



**PEMERINTAH KOTA TERNATE**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Jati Lurus Kelurahan Jati Perumnas - TLP (0921) 3121895 TERNATE  
email : dukcapilte.godigital@gmail.com - website : dukcapilprima.ternatekota.go.id

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN**  
**PENCATATAN SIPIL KOTA TERNATE**  
**Nomor : 400.12/705/SK/DUKCAPIL/2025**

**TENTANG :**  
**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN**  
**PENCATATAN SIPIL**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KOTA TERNATE**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15, pasal 20 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tentang Penetapan Standar Pelayanan Pencatatan Sipil.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tk.II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1024);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;


6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK secara Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
14. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternateb Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2013 Nomor 110);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA TERNATE TENTANG PENETAPAN  
STANDAR PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
- Pertama : Standar Pelayanan Pencatatan Lahir Mati pada Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- Kedua : Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kota Ternate meliputi ruang lingkup Pelayanan Administratif  
berupa Penerbitan Akta Pencatatan Sipil;
- Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran  
Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh  
penyelenggaraan/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian  
kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat  
pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan  
publik.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate

Pada Tanggal : 02 September 2025

Jabatan	Paraf
Sekretaris	
Ka. Bidang	

Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil Kota Ternate



  
**FAHRI FUAD, S.STP., M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 197702161995111003